



BUPATILUWU
PROVINSISULAWESISELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR: 43 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PASAR MURAH PANGAN
DI KABUPATEN LUWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan pokok sehari-hari bagi masyarakat kurang mampu pada Hari-hari Besar Keagamaan Nasional dan/atau saat terjadi kenaikan/lonjakan harga, perlu menyelenggarakan pasar murah pangan dengan harga bersubsidi di Kabupaten Luwu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Murah Pangan di Kabupaten Luwu.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5680);
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/PERMENTAN/PP.320. /5/2017 tentang Operasi Pasar Menggunakan Cadangan Beras Pemerintah dalam rangka Stabilisasi Harga;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;
18. Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PASAR MURAH PANGAN DI
KABUPATEN LUWU

BABI**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu;
2. Bupati adalah Bupati Luwu;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu;
5. Pasar Murah Pangan adalah aktivitas kegiatan berbasis komoditi pangan pokok berbentuk penjualan langsung yang dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan urusan pangan kepada masyarakat kurang mampu atau miskin dengan harga yang telah disubsidi;
6. Kebutuhan Pangan Pokok Masyarakat adalah komoditi kebutuhan pangan pokok masyarakat sehari-hari meliputi beras, gula pasir, minyak goreng curah, telur ayam, daging ayam, daging sapi, bawang merah, dan cabai merah;
7. Lonjakan Harga Pangan adalah peningkatan harga pangan di tingkat konsumen terhadap harga normal dan/atau dapat meresahkan masyarakat;
8. Harga Normal adalah harga rata-rata pangan pokok di tingkat konsumen sebelum terjadinya lonjakan harga pangan;
9. Subsidi Harga untuk Kegiatan Pasar Murah Pangan adalah bantuan kepada masyarakat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyelenggaraan pasar murah pangan;
10. Belanja Barang yang akan Dijual ke Masyarakat adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan subsidi harga pangan yang akan dijual ke masyarakat agar harga jual yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak khususnya masyarakat kurang mampu atau miskin;
11. Subsidi Bahan Kebutuhan Pangan adalah subsidi yang diberikan kepada masyarakat untuk memperoleh bahan kebutuhan pangan dengan besaran subsidi ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu;
12. Penerima Subsidi Harga untuk Kegiatan Pasar Murah Pangan adalah rumah tangga masyarakat kurang mampu atau miskin yang berdomisili dalam wilayah Kabupaten Luwu;

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Tujuan Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Pedoman Penyelenggaraan Pasar Murah Pangan adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan pasar murah bagi kebutuhan pangan pokok masyarakat yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Pasal 3

Ruang lingkup Pedoman Penyelenggaraan Pasar Murah Pangan meliputi kegiatan pasar murah berbasis komoditi pangan pokok yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan dengan harga yang telah mendapat subsidi dari Pemerintah Daerah.

BAB III JENIS KOMODITAS KEBUTUHAN PANGAN

Pasal 4

Jenis komoditi kebutuhan pangan pokok yang disediakan untuk kegiatan pasar murah pangan, meliputi:

- a. Beras medium produksi dalam daerah Kabupaten Luwu pengadaan tahun berjalan;
- b. Gula putih bukan rafinasi;
- c. Minyak goreng curah dalam kemasan produksi dalam negeri berstandar Nasional Indonesia (SNI);
- d. Tepung terigu produksi dalam negeri berstandar Nasional Indonesia (SNI);
- e. Telur ayam ras;
- f. Daging ayam ras;
- g. Daging sapi;
- h. Bawang merah;
- i. Cabai merah besar; dan
- j. Cabai rawit.

BAB IV SUMBER DANA DAN ALOKASI SUBSIDI PENYELENGGARAAN PASAR MURAH PANGAN Pasal 5

- (1) Sumber Dana untuk subsidi harga berasal dari APBD tahun berjalan;
- (2) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk jenis komoditi pangan pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4;
- (3) Alokasi besaran subsidi harga penyelenggaraan pasar murah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan.

BAB V**BESARAN, PENETAPAN HARGA DAN KUPON****Bagian Kesatu
Besaran Subsidi****Pasal 6**

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan menyusun besaran kebutuhan pokok untuk setiap Kepala Keluarga Penerima Subsidi berdasarkan hasil kajian besaran subsidi pasar murah pangan untuk tahun berjalan;
- (2) Besaran kebutuhan pangan pokok untuk setiap Kepala Keluarga Penerima Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan.

**Bagian Kedua
Penetapan Harga****Pasal 7**

Penetapan Harga subsidi pasar murah pangan dilakukan berdasarkan harga penawaran dari Penyedia Barang untuk selanjutnya dilakukan negosiasi berdasarkan harga normal yang berlaku di Kabupaten Luwu dan dikurangi besaran subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

**Bagian Ketiga
Kupon****Pasal 8**

- (1) Instrumen yang digunakan dalam kegiatan pasar murah pangan berbentuk kupon;
- (2) Pembagian kupon dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, Pemerintah Kecamatan serta Pemerintah Desa/Kelurahan yang menjadi lokasi pelaksanaan pasar murah pangan;
- (3) Setiap Kepala Keluarga Penerima Subsidi paling banyak hanya mendapatkan 1 (satu) kupon.

BAB VI**TUGAS DAN FUNGSI
PENYELENGGARA PASAR MURAH PANGAN****Bagian Kesatu
Tugas Dinas****Pasal 9**

- (1) Dinas yang merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan bertugas sebagai pelaksana kegiatan pasar murah pangan.
- (2) Dinas mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Pasar Murah Pangan.

Fungsi Dinas

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Dinas mempunyai tugas:

- a. Menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan pasar murah pangan;
- b. Menetapkan penyedia komoditi pangan pokok untuk penyelenggaraan pasar murah pangan;
- c. Mengalokasikan besaran subsidi pasar murah pangan yang akan dilaksanakan di kecamatan/desa/kelurahan;
- d. Memberikan dukungan pembiayaan untuk pelaksanaan pasar murah pangan;
- e. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pasar murah pangan di kecamatan/ desa/kelurahan;
- f. Menyiapkan tempat/lokasi dan waktu pelaksanaan pasar murah pangan;
- g. Membentuk Tim Pelaksana Penyelenggaran Pasar Murah Pangan;
- h. Menyediakan kupon dan membagikan kepada calon penerima subsidi pasar murah pangan dilengkapi dengan tanda bukti penerima kupon;
- i. Menetapkan lokasi penyelenggaraan pasar murah pangan; dan
- j. Menyimpan/mengarsipkan dokumen yang terkait dengan penyelenggaraan pasar murah pangan;

Bagian Kedua Penyedia Komoditi Pangan

Paragraf 1 Pemilihan Penyedian

Pasal 11

- (1) Penyedia komoditi pangan pokok yang akan dijual pada pasar murah pangan dilakukan oleh Penyedia Barang yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan penyelenggaraan pasar murah pangan.
- (2) Mekanisme pemilihan/penunjukan penyedia barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 12

Penyedian komoditi pangan pokok mempunyai tugas merencanakan dan menyiapkan komoditi kebutuhan pasar murah pangan sesuai jenis komoditi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, serta alokasi belanja subsidi harga pasar murah ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Penyedia Komoditi Pangan mempunyai fungsi:

- a. membuat surat jalan dan Berita Acara Serah Terima Barang/Komoditi Pasar Murah kepada Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan melalui Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pasar Murah Pangan;
- b. mengajukan usulan harga jual barang pada pasar murah pangan;
- c. melaksanakan dan memantau pelaksanaan pasar murah pangan;
- d. melaksanakan pasar murah pangan sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ditentukan;
- e. mengantar/mengambil sisa penjualan komoditi pada pasar murah pangan; dan
- f. melakukan penagihan pembayaran kepada Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan berdasarkan Berita Acara Serah Penjualan Pasar Murah Pangan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan pasar murah pangan dan penyedia.

BAB VII

PELAKSANAAN PASAR MURAH PANGAN

Bagian Kesatu
Waktu Pelaksanaan

Pasal 12

- (1) Kegiatan operasi pasar murah pangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menjelang dan pada bulan Ramadhan;
 - b. menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN); dan
 - c. kenaikan/tonjakan harga berdasarkan pemantauan perkembangan harga pangan yang dilaksanakan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pangan dibandingkan dengan harga normal
- (2) Dinas atau perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang pangan melaksanakan pasar murah pangan dengan cara menjual langsung kepada masyarakat yang telah memiliki kupon sesuai harga yang telah ditetapkan.
- (3) Dalam waktu paling lambat 3 x 24 jam, berdasarkan usulan Dinas, Penyedia menindaklanjuti untuk menyediakan komoditi yang akan digunakan pada pasar murah pangan.

Bagian Kedua
Lokasi Pelaksanaan

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Pasar Murah Pangan dilakukan di tingkat konsumen di pasar rakyat atau tempat lain yang mudah dijangkau oleh masyarakat penerima subsidi.

- (2) Lokasi penyelenggaraan pasar murah pangan ditentukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang pangan.

Bagian Ketiga Mekanisme Penjualan

Pasal 14

- (1) Tim Pelaksana pasar murah pangan menjual bahan pangan dengan harga bersubsidi pada pasar murah pangan.
- (2) Tim Pelaksana membuat Berita Acara Penjualan Barang Pasar Murah Pangan.

BAB VIII

MEKANISME PENCAIRAN SUBSIDI KEBUTUHAN PANGAN POKOK MASYARAKAT

Pasal 15

Pencairan subsidi kebutuhan pangan pokok masyarakat melalui Penyelenggaraan Pasar Murah Pangan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. dinas melakukan verifikasi terhadap rencana pelaksanaan pasar murah pangan dan untuk selanjutnya disampaikan kepada Penyedia dalam waktu 3 x 24 jam;
- b. penyedia komoditi bersama Tim Pelaksana melaksanakan pasar murah pangan sesuai usulan Dinas;
- c. penyedia komoditi mengajukan permohonan pencairan dana melalui perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang pangan, dengan melampirkan:
 1. Surat permohonan pembayaran yang ditandatangani oleh Penyedia;
 2. Nota penjualan komoditi pangan pokok dan kuitansi yang telah dibubuhi tanda tangan Penyedia bermaterai cukup dan dibubuhi stempel badan usaha;
 3. Nomor rekening bank dan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 4. Pakta Integritas dan Surat Pernyataan tentang penggunaan belanja subsidi yang ditandatangani oleh Penyedia;
 5. Naskah perjanjian kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan Penyedia.
- d. belanja subsidi/barang yang akan dijual ke masyarakat ditransfer dari Rekening Bendahara Dinas ke rekening Penyedia.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 16

Perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang pangan dalam menyelenggarakan kegiatan pasar murah pangan menyusun laporan realisasi pelaksanaan pasar murah pangan, meliputi:

- a. waktu pelaksanaan pasar murah pangan;
- b. jumlah penerima kupon subsidi; dan
- c. jumlah komoditi pangan yang disalurkan beserta nilai jual dan nilai subsidi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 5 Februari 2018

BUPATI LUWU,

A. MUDZAKKAR

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 5 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



SYAIFUL ALAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2018 NOMOR 43

